



SALINAN  
PUTUSAN

NOMOR : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada SUDIYANA, SH. M. Hum & PARTNERS, Advokat dan konsultan Hukum "SUDIYONO, SH, M.Hum & PARTNERS" beralamat di Jl. Wates Km. 9, Perum Bale Asri Blok A No. 5 Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2011, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

-----MELAWAN-----

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada M.ZAZIN, SH.MH., SUPRIYADI,SH dan FERRY P KURNIAWAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum " M.ZAZIN & ASSOCIATES" beralamat di Bumi Prayudan Blok L. 16 - 17 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011,yang semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 28 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1433 H. Nomor : 0666 / Pdt.G / 2011 / PA.Mkd yang amarnya berbunyi;-----

----- MENGADILI -----

Dalam eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2.Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat ( PEMBANDING ) kepada Penggugat

( TERBANDING );-----

3.Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat

diterima; -----

4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam

daftar yang disediakan untuk itu; -----

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa tergugat pada tanggal 7 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0666/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 28 Nopember 2011 M.bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H.permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

----- TENTANG HUKUMNYA-----

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 2 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan PA Mungkid nomr : 0666 / Pdt.G / 2011 / PA.Mkd tanggal 28 Nopember 2011 M.bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H.dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tentang eksepsi , dan oleh karena itu amar putusan Pengdilan Agama tersebut tentang eksepsi dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang cerai sudah benar dan tepat dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama tersebut tentang cerai dikuatkan;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak asuh ( hadlonah anak ) dan akan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa, gugatan hak asuh ( hadlonah ) anak dapat diajukan walaupun dalam gugatan tersebut tidak diajukan gugatan nafkah anak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang –undang nomor : 7 tahun 1989 yang berbunyi :”Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 3 dari 6 halaman



sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap “ dalam pasal tersebut jelas bahwa gugatan penguasaan anak atau gugatan nafkah istri atau gugatan harta bersama dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa, Surat Tuada Uldilag nomor : AG / IX /2009 tanggal 25 september 2009 poin 2 yang menyatakan “ Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadlonah, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama “;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Tuada Uldilag tersebut merupakan petunjuk agar orang yang mengajukan gugatan cerai tidak mengajukan gugat kumulasi tentang gugatan penguasaan anak, nafkah anak , nafkah istri dan harta bersama, untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara ;-----

Tetapi kalau Penggugat dalam gugatan cerai mengajukan gugat kumulasi, maka hakim wajib / harus mengadili gugat kumulasi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan kumulasi tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 11 tahun dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 8 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI ayat 2 maka yang berhak mengasuh kedua anak tersebut adalah ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING umur 16 tahun telah menyampaikan pernyataan dipersidangan yaitu “ Ayah lebih baik mundur saja secara terhormat tidak usah diterusin lagi rumah tangga dengan ibu, sudah jelas ayah yang salah dan tidak usah diundur-undur lagi “;-----

Menimbang bahwa, Hakim Tingkat banding menghayati pernyataan tersebut sebagai tanda bahwa anak lebih dekat dengan ibunya, oleh karena itu yang berhak memelihara anak yang bernama ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING adalah ibunya yang dalam hal ini adalah

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 4 dari 6 halaman



Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, selain menambahkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga putusan tersebut harus diperbaiki amar putusannya sebagai sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 1989 ayat 2 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa, permohonan banding Pemanding dapat diterima;-----
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Mungkid nomor : 0666/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 28 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



2.2. Menyatakan talak satubain sughro Tergugat ( PEMBANDING ) kepada Penggugat ( TERBANDING );-----

2.3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama

ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING umur 16 tahun, ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING umur 11 tahun dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING umur 8 tahun kepada Penggugat;----

2.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN ( Pegawai Pencatat Nikah ) wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

2.5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );-----

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 H. oleh kami DRS. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua dan DRS.H.MIFTAHUDDIN, SH. dan DRA.Hj.FAIZAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor: 029 / Pdt.G / 2012/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 6 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. DRS.H. MIFTAHUDDIN,SH

ttd

DRS.Hj.FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

DRS.H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. MAISUROTUN IDAWATI,SH.

Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-	perincian Biaya Perkara	:1. Biaya
Redaksi	:	Rp.	5.000,-		2. Biaya
Materai	:	Rp.	6.000,-		3. Biaya
<hr/>					
Jumlah	:	Rp.	150.000,-		

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Put. No. : 29/Pdt.G/2012/PTA.Smg halaman 7 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)